



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALFIAN MARINU Alias HAWA;
2. Tempat lahir : Talaud;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 16 Januari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sasur pantai Kecamatan Sahu,
Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Jailolo oleh:

1. Penyidik, terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 159/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 159/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 / Putusan Nomor : 159 /Pid.B /2022/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN MARINU Alias HAWA** terbukti melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALFIAN MARINU Alias HAWA, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ALFIAN MARINU Alias HAWA berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya dan Terakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Penasihat Terdakwa tersebut pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALFIAN MARINU Alias HAWA** pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2022 sekira pada pukul 19.00 wit. atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 di Desa Sasur Pantai, Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban WILSON MALENDES Alias KUKOL** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi korban melihat terdakwa berjalan di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menghampiri dan memeluk terdakwa dengan maksud



untuk menanyakan mengapa terdakwa setiap kali melihat saksi korban terdakwa menunjukkan raut wajah yang marah, selanjutnya terdakwa dan saksi korban beradu mulut dimana pada saat beradu mulut tersebut saksi korban memegang kerah baju terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan pada bagian wajah korban dan mengenai sekitar bagian pelipis mata kiri saksi korban, dimana kejadian tersebut dilihat oleh saksi LEMINDANG SABAN Alias OLDA, saksi LASARUS FANUMBI Alias SARUS dan saksi JEMI HODU Alias JEMI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sobek pada pelipis mata kiri dan membuat saksi korban terhambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan berdasarkan hasil visum et repertum No. 445/023/VI/RSUD/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RULLY BATJO, dokter pada RSUD Jailolo telah melakukan pemeriksaan terhadap WILSON MALENDES dimana hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka robek daerah alis kiri dengan ukuran sekitar satu kali nol koma lima sentimeter, tampak perdarahan dalam bagian mata kiri, luka lecet disiku kanan dengan ukuran dua kali satu setengah sentimeter dan luka lecet disiku kiri ukuran diameter sekitar satu sentimeter dengan kesimpulan didapatkan adanya luka robek daerah alis kiri, perdarahan dalam dimata kiri, luka robek disiku kanan, luka lecet disiku kanan dan luka lecet disiku kiri akibat terkena benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WILSON MALENDES Alias KUKOL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Marinu Alias Hawe terhadap saksi;



- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di depan Desa Sasur Pantai Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Terdakwa ALFIAN MARINU Alias HAWE melakukan penganiayaan terhadap saksi tidak menggunakan alat namun menggunakan kepala tangan kanan lalu menganyunkan tangan kanan ke arah wajah saksi sebanyak 2 kali dan mengenai pada pelipis mata kiri saksi sehingga mengakibatkan luka sobek di bagian pelipis mata kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wit, saat itu saksi hendak menutup pintu pagar depan lalu saksi melihat Terdakwa berjalan di depan rumah saksi korban kemudian saksi langsung menghampiri Terdakwa dengan memegang tangan kiri Terdakwa menggunakan tangan kanan kiri saksi untuk menanyakan permasalahan kenapa setiap Terdakwa bertemu dengan saksi wajah selalu marah-marah namun Terdakwa menjawab dengan kata-kata kasar kepada saksi dan saksi langsung memegang kerah baju Terdakwa menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan ke arah wajah saksi dan mengenai pada pelipis mata kiri saksi sebanyak 2 kali ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian mata saksi dan pipi kiri saksi mengalami memar;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat melihat saksi LEMINDANG SABAN Alias OLDA dan masih banyak orang lain lagi yang menyaksikan kejadian pemukulan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi LEMINDANG SABAN Alias OLDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saya berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Marinu Alias Hawe terhadap saksi WILSON MALENDES Alias KUKOL;
- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, pukul 19.00 wit dan bertempat di depan Desa Sasur Pantai Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wit, saat itu saksi sedang memasak di dapur lalu saksi mendengar Terdakwa ALFIAN MARINU Alias HAWA dan saksi korban tiba-tiba beradu mulut dan pada saat saksi keluar tiba-tiba Terdakwa ALFIAN MARINU Alias HAWA melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menganyunkan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada wajah saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa ALFIAN MARINU Alias HAWA;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian pelipis mata kanan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut ia dalam keadaan mabuk minuman keras karena saksi ada mencium aroma minuman keras saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi LASARUS FANUMBI Alias SARUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang anak saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar. Keterangan tersebut anak saksi berikan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Marinu Alias HAWA terhadap korban WILSON MALENDES Alias KUKOL;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, pukul 19.00 wit, bertempat di depan Desa Sasur Pantai Kec. Sahu Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 19.00 wit, pada saat itu saksi berada di depan warung saksi dan saksi mendengar suara keributan di depan rumah saksi korban, lalu saksi berlari menuju keributan tersebut dan saksi mendapatkan Terdakwa ALFIAN MARINU Alias HAWA dan saksi korban bertengkar kemudian saksi datang meleraikan tiba-tiba Terdakwa ALFIAN MARINU Alias HAWA langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada pelipis mata kanan saksi korban secara berulang kali;



- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban tersebut saksi korban mengalami luka robek pelipis mata kiri dan mengeluarkan darah ;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut sebagian Terdakwa membantah dan mengatakan karena pada waktu itu Terdakwa tidak melihat luka yang dialami korban dan keterangan selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar. Keterangan yang Terdakwa berikan tersebut, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena melakukan pemukulan terhadap saksi korban WILSON MALENDES Alias KUKOL;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 19.00 wit dan bertempat di Jalan Raya Desa Sasur Pantai Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wit, saat itu Terdakwa melewati depan rumah saksi korban tiba-tiba saksi korban memanggil Terdakwa berkelahi kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan ingin melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa namun Terdakwa lebih dulu melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dikepal lalu Terdakwa arahkan ke wajah saksi korban yang mengena pada pelipis mata kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tujuan melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut akan tetapi terjadi secara tiba-tiba;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut korban mengalami luka robek daerah alis kiri dengan ukuran sekitar 1cm x 0,5cm, luka lecet disiku kanan ukuran 2cm x 1,5cm dan terdapat luka lecet disiku kiri ukuran diameter 1cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum terlamoir dalam berkas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/023/VI/RSUD/2022 tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RULLY BATJO, dokter pada RSUD Jailolo telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban WILSON MALENDES Alias KUKOL dimana hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek daerah alis kiri dengan ukuran sekitar 1cm x 0,5cm;
- Terdapat luka lecet disiku kanan ukuran 2cm x 1,5cm;
- Terdapat luka lecet disiku kiri ukuran diameter 1cm.

Dengan kesimpulan didapatkan adanya pendarahan dalam dimata kiri dan luka lecet akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 19.00 wit dan bertempat di Jalan Raya Desa Sasur Pantai Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Marinu Alias Hawe terhadap korban WILSON MALENDES Alias KUKOL ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wit, saat itu Terdakwa melewati depan rumah saksi korban tiba-tiba saksi korban memanggil Terdakwa berkelahi kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan ingin melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa namun Terdakwa lebih dulu melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kepala tangan kanan dikepal lalu Terdakwa arahkan ke wajah saksi korban yang mengena pada pelipis mata kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tujuan melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut akan tetapi terjadi secara tiba-tiba;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut korban mengalami luka robek daerah alis kiri dengan ukuran sekitar 1cm x 0,5cm, luka lecet disiku kanan ukuran 2cm x 1,5cm dan terdapat luka lecet disiku kiri ukuran diameter 1cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum terlamoir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 7 dari 11 / Putusan Nomor :159 /Pid.B /2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Alfian Marinu Alias Hawe dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Barangsiapa*" terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022, sekitar pukul 19.00 wit dan bertempat di Jalan Raya Desa Sasur Pantai Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Marinu Alias Hawe terhadap korban WILSON MALENDES Alias KUKOL ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 wit, saat itu Terdakwa melewati depan rumah saksi korban tiba-tiba saksi korban memanggil Terdakwa berkelahi kemudian saksi korban menghampiri Terdakwa dan ingin melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa namun Terdakwa lebih dulu melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan dikepal lalu Terdakwa arahkan ke wajah saksi korban yang mengena pada pelipis mata kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tujuan melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut akan tetapi terjadi secara tiba-tiba;
- Bahwa akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tersebut korban mengalami luka robek daerah alis kiri dengan ukuran sekitar 1cm x 0,5cm, luka lecet disiku kanan ukuran 2cm x 1,5cm dan terdapat luka lecet disiku kiri ukuran diameter 1cm sebagaimana hasil Visum Et Repertum terlamoir dalam berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Alfian Marinu Alias Hawe yang dilakukan terhadap saksi korban WILSON MALENDES Alias KUKOL adalah bentuk penganiayaan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh saksi korban dan untuk menyatakan bahwa pemukulan tersebut adalah tindak pidana maka pemukulan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Marinu Alias Hawe memukul korban WILSON MALENDES Alias KUKOL dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada pelipis kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada pelipis kirinya dan mengeluarkan darah yang diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang tidak memiliki catatan gangguan kejiwaan dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang lainnya ketika melakukan perbuatan dimaksud sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan dimaksud. Selain itu Terdakwa juga menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, karena Terdakwa merasa marah karena saksi korban Wilson Malendes Alias Kukol yang menuju kea rah Terdakwa dan hendak memukulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Alfian Marinu Alias Hawe dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Alfian Marinu Alias Hawe telah dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALFIAN MARINU Alias HAWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H. dan Ferdinal, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rose L. Sainawal, S.A.P, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh Usman, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Kadar Noh, S.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rose L. Sainawal, S.A.P